



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Bontomari Matig Gari Mawang, Telpon/Fax (0370) 851440 Gungung Kudu Pura 83362

E-Mail : info@disdik.kabupatirlombokbarat.go.id

Homepage : <http://disdik.kabupatirlombokbarat.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 831/844-PAUD/PT/UK/01.11.2018

Menyampaikan Surat Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hamidiyah, Jln. Raya Sesela, Kecamatan Gungungari, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 007/TK.A14/VP/GS/VI/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Al-Hamidiyah, Kecamatan Gungungari Kabupaten Lombok Barat, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Sistem Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 063/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Taspo) Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada

Nama Sekolah : TK "AL- HAMIDIYAH"
Jurusan/Program : Taman Kanak- Kanak (TK)
Alamat Sekolah : Jln. Raya Sesela, Desa Sesela, Kecamatan Gungungari
Kabupaten Lombok Barat,

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 TK Al- Hamidiyah, Kecamatan Gungungari Kabupaten Lombok Barat, tercatat sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kondisi pembelajarannya
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2023

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Gungung
10 Juli 2018



NIP. 19690712 198803 1 003

Salinan ditandatangani bersama Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Gari Mawang, Gungung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gari Mawang, Gungung
3. DPRD PAUD Regional V Mataram
4. Kepala Dapodik Kabupaten Lombok Barat di Gari Mawang, Gungung
5. Camat Gungungari
6. Kepala UPTD Kecamatan Gungungari
7. Jarak